



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2161/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drianto Als. Togok.**

Tempat lahir : Medan.

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juni 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pasar II Barat Gang Arjuna Lk 2 Kelurahan Terjun
Kec. Medan Marelan Kota Medan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang AC.

Pendidikan : SMK.

Penahanan terdakwa :

Penahanan terdakwa :

- Penangkapan, sejak tanggal 25 Maret 2017 s/d 27 Maret 2017;
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017;
- Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-1, sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-2, sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d 28 Juli 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d tanggal 07 September 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 08 September 2017 s/d tanggal 06 November 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Medan pertama, sejak tanggal 07 November 2017 s/d tanggal 06 Desember 2017
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Medan kedua, sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 05 Januari 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2161/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 2161/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–286/RP.9/Euh.2/07/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DRIANTO AIS TOGOK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum “ Memiliki ,menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan telah menyalahgunakan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis-jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pertama 112 ayat 2 UUNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRIANTO Als TOGOK dengan pidana penjara selamapenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 bungkus plastic klip berisi sabu berat kotor 11,76 gram.
- 1 unit timbangan elektrik warna kuning
- 2 buah sekop.
- 1 blok plastic dalam keadaan baru isinya kosong.
- 1 unit hp merk Samsung warna biru.
- 4 buah dompet emas
- 1 buah tas sandang merk Polo warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM-286/RP.9/Euh.2/07/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair.

Bahwa ia terdakwa Drianto Alias Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Suriadi Als Wak Leng di Jalan Melati 1 Gang Jabat Lingkungan 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Tim Kepolisian dari Polresta Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Melati 1 Gang Jabat Lingkungan 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 wib tim kepolisian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.

Sesampainya dilokasi yang dimaksud, tim kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengintaian, ternyata rumah yang dimaksud sesuai informasi adalah rumah Suriadi Als Wak Ling, lalu tim kepolisian langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah. Di ruangan tamu, tim kepolisian langsung mendapatkan terdakwa Drianto als Togok dan saksi Muhammad Iskandar Als Simbe.

Dari dalam satu buah tas sandang merk Polo warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Drianto Als Togok, tim kepolisian menemukan;

1 (satu) buah dompet emas merk Sinar Indah warna hitam yang berisi; 1 buah dompet emas merk gintar warna hijau berisi 12 bungkus plastik klip berisi sabu, 1 buah dompet emas merek Sranta warna coklat berisi 8 bungkus klip sabu, 1 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet emas merek gintar warna ungu berisi 5 bungkus plastik klip sabu.

1 (satu) unit timbangan elektrik warna kuning

2 (dua) buah sekop

1 (satu) blok plastik klip dalam keadaan baru.

1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti sabu tersebut dengan cara membeli dari Abdullah Pranata seharga Rp 700.000/gram sebanyak 10 gram lalu akan dijual kembali dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000/gram, dan akan membayarnya kepada Abdullah Pranata bila telah dibayar oleh sipembeli.

Bahwa saat ditemukannya 25 plastik klip sabu dengan total berat kotor 11,76 gram dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3633/NNF/2017, tanggal 07 April 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erna, dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram diduga narkotika milik Drianto Als Togok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair.

Bahwa ia terdakwa Drianto Alias Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Suriadi Als Wak Leng di Jalan Melati 1 Gang Jabat Lingkungan 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum”,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Tim Kepolisian dari Polresta Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Melati 1 Gang Jabat Lingkungan 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 wib tim kepolisian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.

Sesampainya dilokasi yang dimaksud, tim kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengintaian, ternyata rumah yang dimaksud sesuai informasi adalah rumah Suriadi Als Wak Ling, lalu tim kepolisian langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah. Di ruangan tamu tim kepolisian langsung mendapatkan terdakwa Drianto als Togok dan Muhammad Iskandar Als Simbe.

Dari dalam satu buah tas sandang merk Polo warna coklat yang dipakai oleh terdakwa, Tim kepolisian menemukan;

1 (satu) buah dompet emas merk Sinar Indah warna hitam yang berisi; 1 buah dompet emas merk gintar warna hijau berisi 12 bungkus plastik klip berisi sabu, 1 buah dompet emas merek Sranta warna coklat berisi 8 bungkus klip sabu, 1 buah dompet emas merek gintar warna ungu berisi 5 bungkus plastik klip sabu. 1 unit timbangan elektrik warna kuning 2 buah sekop 1 blok plastik klip dalam keadaan baru.

1 unit handphone merek samsung warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti sabu tersebut dengan cara membeli dari Abdullah Pranata sebanyak 10 gram dengan harga Rp 700.000/gram lalu akan dijual kembali dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000/gram, dan akan membayarnya kepada Abdullah Pranata bila telah dibayar oleh sipembeli.

Bahwa saat ditemukannya 25 bungkus plastik klip sabu dengan total berat kotor 11,76 gram dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3633/NNF/2017, tanggal 07 April 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erna, dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) plastic klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram diduga narkotika milik Drianto Als Togok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Drianto Alias Togok bersama-sama dengan Suriadi Als Wak Ling dan Muhammad Iskandar Als simbe (Keduanya dalam penuntutan terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 10.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Suriadi Als Wak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leng di Jalan Melati 1 Gang Jabat Lingkungan 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Drianto Alias Togok bersama-sama dengan Suriadi Als Wak Ling dan Muhammad Iskandar Als Simbe (keduanya dalam penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk menghisap sabu pada hari Sabtu sekira pukul 10.45 Wib di rumah Suriadi Als Wak Ling di Jalan Melati 1 Gang Jabat Lingkungan 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan.

Selanjutnya terdakwa yang menyediakan sabu secara gratis senilai kira-kira Rp 200.000,-, dan Suriadi Als Wak Ling menyiapkan dan merangkai alat untuk memakainya berupa 2 potong pipet dimasukkan ke dalam gelas plastik bekas lalu pipet yang pendek disambung ke kaca pin, kemudian kaca pin diisi sabu selanjutnya kaca pin dibakar dengan mancis yang lubang gasnya ditutup dengan jarum suntik supaya apinya tetap menyala sehingga sabu yang ada didalam lubang kaca pin itu menjadi masak dan mengeluarkan asap maka asap itulah yang diisap dari pipet yang panjang dan ketiganya yaitu terdakwa, Suriadi Als wak Ling dan Muhammad Iskandar Als simbe menghisap sabu secara bergantian. Selanjutnya Suriadi Als wak Ling menyimpan sisa sabu kedalam dua bungkus plastik dan menyimpannya didalam kamar tidurnya.

Sekitar 15 menit kemudian Tim Kepolisian dari Polresta Pelabuhan Belawan langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah. Di ruangan tamu tim kepolisian langsung mendapatkan terdakwa Drianto als Togok dan Muhammad Iskandar Als Simbe. Lalu tim kepolisian masuk kedalam kamar tidur dan mendapatkan Suriadi Als Wak Ling.

Dari dalam kamar tidur Suriadi Als wak ling didapati tempat plastik warna bening diatas lemari plastik berisi; 2 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 gram, 1 buah kaca pin bekas tempat pembakaran sabu dengan berat kotor 0,8 gram, 1 buah sekop 1 buah mancis warna merah yang lubang gasnya ditutup dengan jarum suntik, sedangkan dari dalam kamar mandi rumah didapati 1 buah bong yang terbuat dari gelas minuman mineral merk gundaling yang disambung dengan 2 buah pipet.

Bahwa saat ditemukannya 2 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram beserta kaca pin dengan sisa sabu dengan berat kotor 0,8 gram dari kamar Suriadi Als Wak Ling, terdakwa maupun Suriadi Als wak ling dan Muhammad Iskandar Als simbe bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3635/NNF/2017, tanggal 07 April 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erna, dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 2 bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat bruto 0,28 gram dan 1 pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 0,8 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3634/NNF/2017, tanggal 07 April 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erna, dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa A. 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Suriadi Als Wak Ling B. 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Muhammad Iskandar Als Simbe C. 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Drianto Als Togok adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sementara ancaman hukuman atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum mewajibkan Majelis Hakim untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi diri terdakwa, penetapan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Defi Aldi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelana Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK secara bersama- sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik , 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelan Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.
 - Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan
2. Saksi Irham Faisal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelan Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.

- Bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelan Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.
- Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan
- 3. Saksi I.G Saragih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelان Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK secara bersama- sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik , 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelان Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.
 - Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan
4. Saksi J Situngkir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelان Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK secara bersama- sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik , 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelان Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.

- Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

5. Saksi Suriadi aks Wak Ling, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelان Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK secara bersama- sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.

- Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelان Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.
 - Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.
 - Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan
6. Saksi Muhammad Iskandar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelان Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK secara bersama- sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik , 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelان Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.
- Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi diatas, di persidangan telah pula didengar secara khusus keterangan Terdakwa DRIANTO Als.TOGOK yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK secara bersama-sama dengan Suriadi Als Wak Ling dan Muhammad Iskandar Als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.
- Bahwa terdakwa Drianto Als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi Als Wak Ling dan Muhammad Iskandar Als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua barat gang Yasmin Lik.3 kelurahan terjun Kecamatan Medan marelan Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Abdullah Pranata als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.
- Bahwa terdakwa Drianto als Togok setelah terdakwa menerima sabu maka diketengnya mempergunakan sekop dan timbangan elektrik untuk dijualnya kemudian terdakwa sudah 2 minggu menjual sabu yang mana setiap harinya terjual sebanyak 2 gram dengan harga Rp.800.000/gram sehingga untung setiap gram sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku menjual sabu sudah berlangsung 2 (dua) minggu sehingga untungnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip berisi sabu berat kotor 11,76 gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna kuning
- 2 (dua) buah sekop.
- 1 (satu) blok plastic dalam keadaan baru isinya kosong.
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru.
- 4 (empat) buah dompet emas.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara patut, dan setelah keberadaannya diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:3634/NNF/2017 tanggal 7 April 2017 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Zulni Erma dan Debora M.HUtagaol, S.Si,M.si, terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) milik Suriadi als Wak Ling, 1 (satu) botolm plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Iskandar als Simbe, 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) urine milik terdakwa Drianto als Togok diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DRIANTO Als. TOGOK** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi Kumulatif dengan Subsidairitas, yaitu :

1. Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan .

2. Kedua : sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim akan melakukan pembuktian terhadap dakwaan Kesatu dan Kedua, namun untuk dakwaan Kesatu oleh karena disusun secara subsidairitas maka lebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Kesatu Primair, yang apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair, namun apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **DRIANTO Als.TOGOK**, oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu, dimana Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa DRIANTO Als TOGOK sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satu sub-unsurnya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dimana terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.tanah 600 Kecamatan Medan marelan Kota Medan, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa DRIANTO ALS TOGOK bersama- sama dengan Suriadi als wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Drianto als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi als Wak Ling dan Muhammad Iskandar als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas;

Menimbang, bahwa terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima dari terdakwa dari Abdullah Pranata als als Bedul (berkas terpisah) untuk dijualnya dan terdakwa Drianto als Anto Togok menerima sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 11.00 wib di Pasar Dua Barat Gang Yasmin Lk.3 kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga 700.000/gram, sementara sdr.Abdullah Pranata Als Bedul (berkas terpisah) membeli sabu dengan harga Rp.600.000.-/gram secara utang karena sabu dijualnya baru dibayar kepada Nasir dan sabu yang dijual melalui anak buahnya bernama terdakwa Drianto als Togok dengan harga Rp.700.000.-/gram juga secara utang, sehingga untungnya sebesar Rp.100.000/gram.

Menimbang, bahwa dari proses penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian dimana keberadaan terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan bukan dalam keadaan transaksi menjual dan atau membeli narkoba, hanya saja pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa terdapat pemilikan, penguasaan narkoba jenis shabu, sehingga dengan demikian tidaklah tepat apabila kepada terdakwa dikenakan memenuhi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti atas dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana diatur diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan Kesatu Primair, yang untuk tidak diulangi kembali dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum untuk dakwaan Kesatu Subsidair;

Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah Jalan Melati 1 Gg Jabat Lk.27 Kel. Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, pihak Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhdap terdakwa yang sedang bersama-sama dengan sdr.Suriadi Als Wak Ling dan sdr.Muhammad Iskandar Als Simbe (berkas terpisah), ditangkap dalam keadaan sedang mengisap sabu, pada faktanya terdakwa Drianto Als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan sdr.Suriadi als Wak Ling dan sdr.Muhammad Iskandar Als Simbe dan saat terdakwa Drianto Als Togok ditangkap, dalam kondisi membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas kemudian terdakwa Drianto als Togok mengaku sabu yang ada padanya yang diterima terdakwa dari sdr. Abdullah Pranata Als. Bedul (berkas terpisah) yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Dua Barat gang Yasmin Lk.3 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa adalah Mekanik AC, dan bukan sebagai apoteker, petugas medis, dokter, rumah sakit, puskesmas, atau balai pengobatan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaannya, menguasai, terhadap narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang telah disita dari penguasaan terdakwa adalah berupa narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) plastic klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram, atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dalam persediaannya, menguasai, narkoba golongan I jenis sabu atau bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dalam persediaannya, menguasai, terhadap narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Unsur Setiap penyalah-guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "**setiap**" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Orang" yang secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**straafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), termasuk pula **Terdakwa-I Suriadi Als. Wak Ling, dan terdakwa-II Muhammad Iskandar Als. Simbe**, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis shabu-shabu berada dalam keadaan sadar, sehat bahkan terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak ada yang menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan ketergantungan atau sakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa mengkonsumsi, namun ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Drianto als Togok pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah jalan Melati 1 Gg Jabat Lik.27 Kel.Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan bersama-sama dengan teman saksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa DRIANTO Als TOGOK secara bersama-sama dengan Suriadi Als Wak Ling dan Muhammad Iskandar Als Simbe (berkas terpisah) karena sedang mengisap sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa Drianto Als Togok yang menyediakan sabu untuk diisapnya secara bersama-sama dengan Suriadi Als Wak Ling dan Muhammad Iskandar Als Simbe dan terdakwa Drianto als Togok dan ditangkap membawa tas tangan merk Polo yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu, 1 unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip baru isinya kosong, 5 (lima) bungkus plastic klip berkas tempat sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 4 (empat) buah dompet emas. dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3634/NNF/2017, tanggal 07 April 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erna, dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa A. 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Suriadi Als Wak Ling B. 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Muhammad Iskandar Als Simbe C. 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Drianto Als Togok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa tersebut;

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa pengertian daripada unsur ini adalah bahwa dua orang atau lebih dimaksudkan haruslah kesemuanya bertindak sebagai pembuat/pelaku atau turut melakukan, anasir/elemen dari perbuatan pidana yang dilakukannya (pasal 55 KUHPidana) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut P.A.F Lamintang dalam Bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, tahun 1984, pada halaman 594, mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam Arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, sebagai berikut :

"Untuk adanya suatu "Medeplegen" itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta". (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, halaman 131-132);

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Van HAMEL**, ajaran mengenai **Deelneming** sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu " ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian tanggungjawab, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataan telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu psychiche, atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual), maupun secara materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri akan tetapi secara bersama-sama diantara **Terdakwa, bersama dengan sdr. Suriadi Als. Wak Ling, dan sdr. Muhammad Iskandar Als. Simbe (terdakwa dalam berkas terpisah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa dalam hal penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jl. Melati 1 Gang Jabat Lingk. 27 Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa dan temannya di oleh pihak Kepolisian telah menemukan terdakwa I di dalam kamar tidur, lalu dari kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari gelas minuman mineral merek Gundaling yang alasnya disambung dengan 2 potong pipet, dari dalam kamar tidur ditemukan sebuah tupperware bening dari atas lemari berisikan; 2 bungkus plastik klip yang masih ada sisa sabunya, 1 buah kaca pin bekas tempat pembakaran sabu, 1 buah sekop dan 1 buah mancis warna merah yang lubang gasnya ditutup dengan jarum suntik;

Menimbang, bahwa ternyata pula terdakwa tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam kaitan dengan adanya pemilikan dengan tujuan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa setelah dihubungkan dengan Hasil Laboratorium barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat kondisi yang memprihatinkan darurat narkoba seperti ini, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan upaya Pemerintah sedang memberantas penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak fisik dan mental generasi muda.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, serta UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DRIANTO Als TOGOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat dan Dengan **Tanpa hak menguasai, menyimpan dalam persediaannya, dan Penyalahguna** narkotika bagi diri sendiri Narkotika golongan I dalam **bentuk bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRIANTO Als TOGOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening isi narkotika golongan I jenis sabu brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong dari gelas minuman mineral merek Gundaling yang alasnya disambung dengan 2 potong pipet;
 - 1 (satu) buah tupperware bening berisikan 1 buah kaca pin bekas tempat pembakaran sabu, 1 buah sekop dan 1 buah mancis warna merah yang lubang gasnya ditutup dengan jarum suntik.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal, 12 Oktober 2017 oleh kami Dominggus Silaban, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH.MH., dan Syafril P. Batubara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj.Nahlah, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Yarmasari, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadiri oleh para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.,MH.

Syafril P. Batubara, SH.MH.

Panitera Pengganti;

HJ, NAHLAH, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)